



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH. RIDWAN;**
Tempat lahir : Batu Rimpang;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 November 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu Rimpang, Desa Dane Rase,
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/51/V/RES.1.8/2023/Ditreskrim tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MOH. RIDWAN** bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dalam pasal **480 ke-1 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MOH. RIDWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX KING warna biru tanpa nopol, Noka: MH3UG0750KK032774, Nosin: G3E6E-0520405;
- 1 (satu) anak kunci asli sepeda Motor YAMAHA MX KING
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MX KING warna biru, Nopol DR 4557 YR, Noka: MH3UG0750KK032774, Nosin: G3E6E-0520405.

Digunakan dalam perkara MAHRI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MOH.RIDWAN, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Gawah Malang Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa MOH.RIDWAN di telpon oleh sdr. GIRO (Masih DPO) untuk menemaninya menjual sepeda motor hasil curian. Kemudian terdakwa MOH.RIDWAN di suruh menemui Sdr.GIRO di pinggir jalan Raya Batu Rimpang Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, setelah itu terdakwa MOH.RIDWAN keluar jalan kaki menemui Sdr.GIRO, selanjutnya terdakwa MOH.RIDWAN diajak oleh Sdr. GIRO menggunakan sepeda motor miliknya merk YAMAHA X RIDE ke Desa Mujur Kecamatan Praya Timur, untuk mengambil sepeda motor hasil curian yang rencananya akan dijual, sesampainya disana, tepatnya di tempat penyimpanan sepeda motor yang terdakwa MOH.RIDWAN tidak tahu lokasi pastinya di sekitar Desa Mujur Kecamatan Praya Timur. Kemudian terdakwa MOH.RIDWAN di suruh mengendarai Sepeda Motor YAMAHA X RIDE milik Sdr. GIRO sedangkan Sdr. GIRO mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING yang merupakan hasil curian, kemudian terdakwa MOH.RIDWAN mengikuti Sdr. GIRO dari belakang menuju ke tempat pembeli di Dusun Gawah Malang Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya disana, Sdr. GIRO bertemu dengan temannya yang terdakwa MOH.RIDWAN tidak kenal sedang menghubungi pembelinya, sekitar Kurang lebih 2 (dua) jam menunggu, pembeli sepeda motor tersebut datang, yang terdakwa MOH.RIDWAN ketahui bernama MAHRI. Selanjutnya Sdr.GIRO menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX KING warna biru tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kepada saksi MAHRI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saat itu saksi MAHRI kembali menawarnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), selanjutnya atas tawaran tersebut Sdr. GIRO dan terdakwa RIDWAN menyanggupinya. Selanjutnya saksi MAHRI langsung membayar Sepeda Motor tersebut secara tunai seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GIRO dan terdakwa MOH.RIDWAN, setelah saksi MAHRI menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. GIRO yang disaksikan oleh terdakwa MOH.RIDWAN, setelah menerima uang pembayaran Sepeda Motor tersebut, Sdr.GIRO dan terdakwa MOH.RIDWAN langsung pergi meninggalkan saksi MAHRI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi MAHRI di Telpon oleh Sdr. GIRO lalu memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut mau dibeli oleh orang lain, ketika saksi MAHRI keluar dari rumahnya menemui pembeli tersebut Aparat Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan, selanjutnya dari pengakuan terdakwa MOH.RIDWAN bahwa dia mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut dari saksi ABDULAH dan saksi MASHUR (yang Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), selanjutnya atas pengakuan terdakwa MOH.RIDWAN tersebut, Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ABDULLAH dan saksi MASHUR. Atas kejadian tersebut Aparat Kepolisian Polda NTB membawa saksi MAHRI, terdakwa MOH.RIDWAN, saksi ABDULAH dan saksi MASHUR, beserta barang bukti ke Kantor kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah terdakwa MOH.RIDWAN dan sdr. GIRO berhasil menjual sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa MOH.RIDWAN diajak oleh sdr. GIRO menemui saksi ABDULLAH dan saksi MASHUR untuk memberikan hasil penjualan sepeda motor curian tersebut. Dimana saat itu terdakwa MOH.RIDWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- Sdr. GIRO mendapatkan Rp. 400.000, saksi ABDULLAH mendapatkan Rp. 500.000,- dan saksi MASHUR mendapatkan Rp.500.000.

- Bahwa terdakwa MOH.RIDWAN mengetahui menjadi perantara dalam jual beli sepeda motor tersebut dari saksi ABDULAH dan saksi MASHUR adalah dari hasil curian tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB dan terdakwa MOH.RIDWAN juga menjadi perantara menjual sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MAHRI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan harga murah atau tidak wajar.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX KING warna biru tanpa nopol, Noka: MH3UG0750KK032774, Nosin: G3E6E-0520405 tersebut merupakan milik saksi MUH.RIQI SUBAGIA yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat Di Dusun Padak Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur (sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/44/V/SPKT/POLDA NTB. Tanggal 03 Mei 2023).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LALU GUNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya saksi bersama rekan saksi satu tim yang tergabung dalam Tim Puma Ditreskrimum Polda NTB melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku penadahan sepeda motor dan 2 (dua) orang pelaku pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pelaku yang kami tangkap antara lain adalah Mahri, Terdakwa, Abdullah Alias Dolah dan Mashur Alias Rafa ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penadahan dan pencurian sepeda motor tersebut adalah Muh. Riki Subagia ;
- Bahwa Saksi dan rekan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 bertempat di rumah keluarganya di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan saat itu bersama Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda NTB dan salah satu rekan saksi adalah Muhamad Erwin Hariyadi ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2023 tepatnya saat bulan puasa saksi bersama Tim Opsnal Polda NTB mendapatkan informasi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel



bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan setelah mendapatkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 wita kami mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik korban yang hilang pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur tersebut berada di tangan Mahri dan mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Tim memantau Mahri keluar dari rumahnya dan pada saat Mahri keluar dari rumahnya, saksi bersama Tim langsung memberhentikan Mahri yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MX King dan setelah dicocokkan dengan data yang ada ternyata ada sepeda motor yang dipergunakan oleh Mahri tersebut adalah sepeda motor milik korban yang hilang dicuri. Dan setelah berhasil mengamankan sepeda motor tersebut bersama Mahri, selanjutnya kami melakukan intrograsi terhadap Mahri darimana dan bagaimana sehingga sehingga Mahri bisa sampai menguasai sepeda motor tersebut dan dari hasil intrograsi Mahri mengakui bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Giro dan Terdakwa dan setelah mendapatkan keterangan dari Mahri kami langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran keterangan dari Mahri dengan melakukan pencarian terhadap Giro namun saat dicari Giro tidak ada dirumahnya dan selanjutnya melakukan penyelidikan ke Terdakwa supaya kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumah keluarganya di Lombok Timur ;

- Bahwa Saksi bersama Tim mengetahui dari keterangan Abdullah dan Mashur saat melakukan penangkapan dimana para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara Abdullah dan Mashur mendatangi lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motornya merk Yamaha X Ride dan setiba di lokasi para tersangka masuk halaman rumah kemudian menuju keteras rumah yang disana terparkir sepeda motor Yamaha Jupiter MX King karena dalam keadaan terkunci stang jadi para tersangka menggeretnya sampai kurang lebih 5 meter keluar halaman rumah tersebut. Setelah di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah para tersangka bersama-sama mematahkan kunci leher/stang dengan memaksanya memutar kekiri sampai berhasil akhirnya patah namun masih belum bisa lurus sempurna, dan selanjutnya membawa ke rumah Giro untuk dijual dan setelah sampai di rumah Giro sekitar pukul 05.00 Wita (Kamis 13 April 2023) ternyata Giro sedang nongkrong dipinggir jalan dekat dengan rumahnya. Saat itu Giro bertanya kepada Abdullah dan Mashur terkait sepeda motor yang dibawa oleh Abdullah dan Mashur dan kemudian Abdullah dan Mashur menjelaskan bahwa Abdullah dan Mashur mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mencuri di Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan kemudian Giro menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut bersama Terdakwa kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah;

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut dijual pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di Dusun Gawah Malang, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui dari keterangan para tersangka dan korban sendiri dimana terdapat perubahan setelah ditemukan dimana awalnya terdapat plat nomor dan setelah ditemukan tidak terdapat plat nomor dan kunci kontak sudah diganti dan tidak asli ;
- Bahwa dari keterangan para pelaku setelah berhasil ditangkap dimana Abdullah dan Mashur mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil pencurian sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian sedangkan Giro mendapatkan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut ;
- Bahwa Para pelaku tidak pernah meminta ijin kepada korban selaku pemilik sepeda motor sebelum mengambil sepeda motor milik korban tersebut ;;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **M. ERWIN HARIYADI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya saksi bersama rekan saksi satu tim yang tergabung dalam Tim Purna Ditreskrimum Polda NTB melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku penadahan sepeda motor dan 2 (dua) orang pelaku pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Pelaku yang kami tangkap antara lain adalah Terdakwa, Moh. Ridwan, Abdullah Alias Dolah dan Mashur Alias Rafa ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penadahan dan pencurian sepeda motor tersebut adalah Muh. Riki Subagia ;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 bertempat di rumah keluarganya di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan saat itu bersama Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda NTB dan salah satu rekan saksi adalah Lalu Gunawan ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2023 tepatnya saat bulan puasa saksi bersama Tim Opsnal Polda NTB mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan setelah mendapatkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 wita kami mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik korban yang hilang pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur tersebut berada di tangan Mahri dan mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Tim memantau Mahri keluar dari rumahnya dan pada saat Mahri keluar dari rumahnya, saksi bersama Tim langsung memberhentikan Mahri yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MX King dan setelah dicocokkan dengan data yang ada ternyata ada sepeda motor yang dipergunakan oleh Mahri tersebut adalah sepeda motor milik korban yang hilang dicuri. Dan setelah berhasil mengamankan sepeda motor tersebut bersama Mahri, selanjutnya kami melakukan intrograsi terhadap Mahri darimana dan bagaimana sehingga sehingga Mahri bisa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel



sampai menguasai sepeda motor tersebut dan dari hasil intrograsi Mahri mengakui bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Giro dan Terdakwa dan setelah mendapatkan keterangan dari Mahri kami langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran keterangan dari Mahri dengan melakukan pencarian terhadap Giro namun saat dicari Giro tidak ada dirumahnya dan selanjutnya melakukan penyelidikan ke Terdakwa supaya kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumah keluarganya di Lombok Timur ;

- Bahwa Saksi bersama Tim mengetahui dari keterangan Abdullah dan Mashur saat melakukan penangkapan dimana para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara Abdullah dan Mashur mendatangi lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motornya merk Yamaha X Ride dan setiba di lokasi para tersangka masuk halaman rumah kemudian menuju keteras rumah yang disana terparkir sepeda motor Yamaha Jupiter MX King karena dalam keadaan terkunci stang jadi para tersangka menggeretnya sampai kurang lebih 5 meter keluar halaman rumah tersebut. Setelah di luar halaman rumah para tersangka bersama -sama mematahkan kunci leher/stang dengan memaksanya memutar kekiri sampai berhasil akhirnya patah namun masih belum bisa lurus sempurna, dan selanjutnya membawa ke rumah Giro untuk dijualkan dan setelah sampai di rumah Giro sekitar pukul 05.00 Wita (Kamis 13 April 2023) ternyata Giro sedang nongkrong dipinggir jalan dekat dengan rumahnya. Saat itu dirinya bertanya kepada Para terdakwa terkait sepeda motor yang dibawa oleh para terdakwa dan kemudian Abdullah dan Mashur menjelaskan bahwa para tersangka mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mencuri di Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan kemudian Giro menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut bersama Terdakwa kepada Mahri dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Abdullah dan Mashur melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;



- Bahwa Saksi tahu jenis sepeda motor yang dijual tersebut yaitu sepeda motor Yamaha MX King warna biru ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut dijual pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di Dusun Gawah Malang, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui dari keterangan para tersangka dan korban sendiri dimana terdapat perubahan setelah ditemukan dimana awalnya terdapat plat nomor dan setelah ditemukan tidak terdapat plat nomor dan kunci kontak sudah diganti dan tidak asli ;
- Bahwa Saksi mengetahui bersama Tim mengetahui dari keterangan para pelaku setelah berhasil ditangkap dimana Abdullah dan Mashur mendapatkan uang masing masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil pencurian sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian sedangkan Giro mendapatkan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut ;
- Bahwa para pelaku tidak pernah meminta ijin kepada korban selaku pemilik sepeda motor sebelum mengambil sepeda motor milik korban tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi MUHAMMAD ANSORI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan adik saksi Muh. Riqi Subagia telah menjadi korban dalam pencurian atau penadahan sepeda motor ;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis sepeda motor yang dicuri tersebut yaitu sepeda motor Yamaha MX King warna biru ;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari adik saksi yang bernama Muh. Riqi Subagia yang memberitahukan melalui telepon ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun Teniki, Rt.01, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita ;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari adik saksi bahwa adik saksi memarkir sepeda motornya di depan teras rumah ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna biru tersebut, dan saksi mengetahuinya setelah di kantor Polisi di ruangan Dit Reskrimum Polda NTB saat saksi bertemu dengan orang yang menguasai sepeda motor milik adik saksi yang hilang dicuri dan orang yang melakukan pencurian yang berhasil ditangkap yaitu Mahri dimana keterangan Mahri bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Giro dan Terdakwa sedangkan dari keterangan Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut dari Abdullah dan Mansur ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari adik saksi bahwa adik saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli di Dealer secara tunai dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB ;
 - Bahwa Saksi mengetahui posisi sepeda motor Yamaha MX King warna biru pada saat sebelum hilang yaitu dalam posisi keadaan terkunci stang dan saksi standar samping atau miring ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahui setelah di kantor Dit Reskrimum Polda NTB dan para pelaku berhasil ditangkap dimana setelah pelaku Abdullah dan Mashur melakukan pencurian sepeda motor tersebut, para pelaku menjual sepeda motor tersebut melalui Giro dan Terdakwa kepada Mahri ;
 - Bahwa para pelaku tidak pernah meminta ijin kepada korban selaku pemilik sepeda motor sebelum mengambil sepeda motor milik korban tersebut ;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi **MAHRI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dan Giro ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari Moh. Ridwan dan Giro adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa plat nomor, nomor rangka dan nomor mesin ;
- Bahwa saksi kenal dengan sepeda motor yang diperlihatkan tersebut, sepeda motor yang saksi beli dari Moh. Ridwan dan Giro yang selanjutnya saksi kuasai kurang lebih 3 minggu sebelum ditangkap dan sepeda motor yang saksi beli tersebut sudah saksi ketahui tanpa dilengkapi surat – surat yang sah ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan saksi mengetahui setelah dikantor Ditreskrimum Polda NTB sa ta bertemu dengan Terdakwa yang menjual sepeda motor kepada saksi dimana dari keterangan Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut dari Abdullah Alias Dolah dan Mashur Alias Rafa ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Abdullah Alias Dolah dan Mashur Alias Rafa sendiri dimana Abdullah dan Mashur mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mencuri ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Abdullah Alias Dolah dan Mashur Alias Rafa bahwa Abdullah Alias Dolah dan Mashur Alias Rafa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang saksi beli tersebut tanpa dilengkapi dengan surat -surat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap STNK dan BPKB sepeda motor yang saksi beli karena saksi sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi beli tersebut sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat -surat ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita saksi pergi ke rumah mertua saksi yang berlokasi di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita saat saksi masih dirumah mertua saksi, saksi dihubungi teman saksi Giro untuk menawarkan sepeda motor dengan harga murah dan pada saat itu saksi menyampaikan oke saksi lihat dan selanjutnya saksi pergi ke rumah teman saksi Giro yang berlokasi di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur dan setiba disana

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat Giro dan temannya yang baru saksi ketahui bernam Terdakwa. Dan selanjutnya Giro menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa surat kepada saksi dengan harga sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saksi menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Giro dan Terdakwa mengiyakan sehingga saat itu juga membayar sepeda motor secara tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada Giro dan Terdakwa kemudian saksi melihat Giro dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi. Dan selanjutnya saksi mengambil dan memeriksa sepeda motor tersebut dimana pada saat itu sepeda motor tanpa dilengkapi plat nomor dan kunci kontak agak longgar/tidak pas. Dan pada saat itu saksi sempat curiga namun saksi abaikan kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah saksi dan setiba di rumah saksi Kembali mengecek sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli tidak ada kwitansi perjanjian dan yang mengetahui transaksi adalah saksi, Giro dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan surat-surat kendaraan sepeda motor yang Saksi beli tersebut ;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna biru dari Terdakwa dan Giro tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Dusun Gawah Malang, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor tersebut, saksi simpan di rumah saksi sendiri sambil menunggu ada pembeli yang mau membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa sendiri yang berhasil ditangkap saat bertemu di Kantor Ditreskrimum Polda NTB dimana Giro mendapatkan upah sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Moh. Ridwan mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sedangkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan kepada Abdullah Alias Dollah dan Mashur Alias Rafa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **ABDULLAH Alias DOLAH**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya saksi bersama Mashur Alias Rafa telah menjual sepeda motor hasil curian tanpa dilengkapi dengan surat surat kepada Giro bersama dengan temannya yang bernama Moh. Ridwan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru yang saksi curi bersama Mashur Alias Rafa dan saat ini dikantor Direskrim Polda NTB saksi baru diberitahukan oleh Penyidik bahwa korban/pemilik sepeda motor adalah Muh. Riqi Subagia ;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut pada saat saksi bersama Mashur Alias Rafa mengambil sepeda motor tersebut dalam posisi keadaan terkunci, stang diparkir di depan teras rumah, kunci pengaman tidak tertutup dan dalam standar samping/miring ;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama Mashur Alias Rafa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di sebuah rumah di Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru tersebut dengan cara saksi bersama Mashur Alias Rafa tidak menggunakan alat hanya menggunakan kedua tangan kami berdua, dimana setelah berada di lokasi kami berdua masuk ke halaman rumah kemudian menuju keteras rumah yang disana terparkir sepeda motor Yamaha Jupiter MX King karena dalam keadaan terkunci stang jadi kami berdua menggeretnya sampai kurang lebih 5 meter keluar keluar halaman rumah tersebut. Setelah di luar halaman baru kemudian saksi dan Mashur Alias Rafa bersama -sama mematahkan kunci leher/stang dengan memaksanya memutar ke kiri sampai akhirnya berhasil patah .
- Bahwa awalnya saksi dan Mashur Alias Rafa dan Giro minum tuak dipinggir pantai Tanjung Luar, selanjutnya kami diantar pulang oleh Giro dengan sepeda motornya merk Yamaha X Ride berboncengan tiga, saat di jalan saksi dan Mashur Alias Rafa meminta diturunkan di Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, karena saat itu kami ingin jalan – jalan sebelum pulang ke rumah. Saat saksi dan Mashur Alias Rafa baru berjalan kaki kurang lebih 10 meter

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel



dari tempat diturunkan oleh Giro kami melihat ada sepeda motor terparkir di depan teras sebuah rumah sehingga saat itu muncul niat untuk melakukan pencurian. Setelah berhasil melakukan pencurian dengan menggeret dan mematahkan kunci leher /stang kami berdua sepakat untuk membawa sepeda motor tersebut kerumah Giro, dan benar saja Giro juga ternyata senang ketika kami membawakan sepeda motor curian tersebut yang akhirnya sepeda motor tersebut dijualkan oleh Giro ;

- Bahwa yang kami lakukan adalah membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX King tersebut kerumah Giro dengan mendorongnya berdua dengan Mashur Alias Rafa dari lokasi kejadian. Setelah kami menyerahkan sepeda motor curian tersebut untuk sepakat dijualkan kepada Giro. Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wita saksi ditelepon oleh Giro bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX King tersebut laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi disuruh menunggu di Pasar Keruak karena akan diberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, akhirnya saksi bersama dengan Mashur Alias Rafa menuju ke pasar Keruak. Setelah sampai disana kami sempat menunggu sebentar, sekitar pukul 23.30 wita datang Giro bersama temannya Moh. Ridwan dan kemudian Giro membagikan kepada saksi dan Mashur Alias Rafa uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut dimana saksi dan Mashur Alias Rafa mendapatkan bagian sama -sama Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Giro Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Moh. Ridwan mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sepeda motor tersebut sama sekali tidak pernah digunakan karena kami tidak bisa gunakan sebab pada saat kami membawa sepeda motor curian tersebut menuju rumah Giro dalam keadaan mati sehingga kami hanya bisa menuntun sepeda motor tersebut kepada Giro sampai kemudian sepeda motor tersebut kami jual ;

- Bahwa untuk peran saksi bersama dengan Mashur Alias Rafa adalah bersama-sama dimana kami masuk ke teras bersama mengangkat motor bersama dimana saksi mengangkat bagian leher/bagian depan sedangkan Mashur Alias Rafa pergi mendorong hingga sampai luar halaman. Setelah sampai luar halaman kami berdua mematahkan kunci leher/kunci stang secara bersama sama dengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel



dengan menggunakan kedua tangan kami masing-masing, selanjutnya saksi mendorong di bagian depan dan Mashur Alias Rafa mendorongnya di bagian belakang sampai rumah Giro ;

- Bahwa pada saat saksi dan Mashur Alias Rafa mencuri sepeda motor tersebut kami sepakat sebenarnya hanya menyimpannya saja di rumah Giro sambil mencari pembeli, namun Ketika saksi sampai di rumah Giro ternyata dirinya menawarkan diri untuk memperjualkannya;
- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak mengetahui kemana Giro menjual sepeda motor tersebut, namun saat ditangkap Giro bersama Moh. Ridwan menjual sepeda motor tersebut kepada Mahri sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah ditangkap dan kemudian dipertemukan dengan Mahri dan Moh. Ridwan ternyata sepeda motor tersebut dilakukan dengan jual beli pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di Dusun Gawah Malang, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali meminta menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Giro atau orang lain ;
- Bahwa Saksi dan Mashur Alias Rafa tidak pernah meminta ijin pada saat mengambil sepeda motor tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi MASHUR Alias RAFA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya saksi bersama Abdullah Alias Dolah telah menjual sepeda motor hasil curian tanpa dilengkapi dengan surat surat kepada Giro bersama dengan temannya yang bernama Moh. Ridwan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru yang saksi curi bersama Abdullah Alias Dolah dan saat ini dikantor Direskrim Polda NTB saksi baru diberitahukan oleh Penyidik bahwa korban/pemilik sepeda motor adalah Muh. Riqi Subagia ;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut pada saat saksi bersama Abdullah Alias Dolah mengambil sepeda motor tersebut dalam posisi keadaan terkunci, stang diparkir di depan teras rumah, kunci pengaman tidak tertutup dan dalam standar samping/miring ;



- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama Abdullah Alias Dolah pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di sebuah rumah di Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru tersebut dengan cara saksi bersama Abdullah Alias Dolah tidak menggunakan alat hanya menggunakan kedua tangan kami berdua, dimana setelah berada di lokasi kami berdua masuk ke halaman rumah kemudian menuju keteras rumah yang disana terparkir sepeda motor Yamaha Jupiter MX King karena dalam keadaan terkunci stang jadi kami berdua menggeretnya sampai kurang lebih 5 meter keluar keluar halaman rumah tersebut. Setelah di luar halaman baru kemudian saksi dan Abdullah Alias Dolah bersama -sama mematahkan kunci leher/stang dengan memaksanya memutar ke kiri sampai akhirnya berhasil patah .
- Bahwa awalnya saksi dan Abdullah Alias Dolah dan Giro minum tuak dipinggir pantai Tanjung Luar, selanjutnya kami diantar pulang oleh Giro dengan sepeda motornya merk Yamaha X Ride berboncengan tiga, saat di jalan saksi dan Abdullah Alias Dolah meminta diturunkan di Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, karena saat itu kami ingin jalan – jalan sebelum pulang ke rumah. Saat saksi dan Abdullah Alias Dolah baru berjalan kaki kurang lebih 10 meter dari tempat diturunkan oleh Giro kami melihat ada sepeda motor terparkir di depan teras sebuah rumah sehingga saat itu muncul niat untuk melakukan pencurian. Setelah berhasil melakukan pencurian dengan menggeret dan mematahkan kunci leher /stang kami berdua sepakat untuk membawa sepeda motor tersebut kerumah Giro, dan benar saja Giro juga ternyata senang ketika kami membawakan sepeda motor curian tersebut yang akhirnya sepeda motor tersebut dijualkan oleh Giro ;
- Bahwa yang kami lakukan adalah membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX King tersebut kerumah Giro dengan mendorongnya berdua dengan Abdullah Alias Dolah dari lokasi kejadian. Setelah kami menyerahkan sepeda motor curian tersebut untuk sepakat dijualkan kepada Giro. Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wita saksi ditelepon oleh Giro bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX King tersebut laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan saksi disuruh menunggu di Pasar Keruak karena akan diberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, akhirnya saksi bersama dengan Abdullah Alias Dolah menuju ke pasar Keruak. Setelah sampai disana kami sempat menunggu sebentar, sekitar pukul 23.30 wita datang Giro bersama temannya Moh. Ridwan dan kemudian Giro membagikan kepada saksi dan Abdullah Alias Dolah uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut dimana saksi dan Abdullah Alias Dolah mendapatkan bagian sama-sama Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Giro Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Moh. Ridwan mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sepeda motor tersebut sama sekali tidak pernah digunakan karena kami tidak bisa gunakan sebab pada saat kami membawa sepeda motor curian tersebut menuju rumah Giro dalam keadaan mati sehingga kami hanya bisa menuntun sepeda motor tersebut kepada Giro sampai kemudian sepeda motor tersebut kami jual ;

- Bahwa untuk peran saksi bersama dengan Abdullah Alias Dolah adalah bersama-sama dimana kami masuk ke teras bersama mengangkat motor bersama dimana saksi mengangkat bagian leher/bagian depan sedangkan Abdullah Alias Dolah pergi mendorong hingga sampai luar halaman. Setelah sampai luar halaman kami berdua mematahkan kunci leher/kunci stang secara bersama – sama dengan dengan menggunakan kedua tangan kani maisng-maisng, selanjutnya saksi mendorong di bagian depan dan Abdullah Alias Dolah mendorongnya di bagian belakang sampai rumah Giro ;

- Bahwa pada saat saksi dan Abdullah Alias Dolah mencuri sepeda motor tersebut kami sepakat sebenarnya hanya menyimpannya saja di rumah Giro sambil mencari pembeli, namun Ketika saksi sampai di rumah Giro ternyata dirinya menawarkan diri untuk memperjualkannya;

- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak mengetahui kemana Giro menjual sepeda motor tersebut, namun saat ditangkap Giro bersama Moh. Ridwan menjual sepeda motor tersebut kepada Mahri sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah ditangkap dan kemudian dipertemukan dengan Mahri dan Moh. Ridwan ternyata sepeda motor tersebut dilakukan dengan jual beli pada hari Kamis tanggal 13 April

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di Dusun Gawah Malang, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa Saksi dan Abdullah Alias Dolah tidak pernah meminta ijin pada saat mengambil sepeda motor tersebut ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa bersama Giro telah menjual sepeda motor hasil curian tanpa dilengkapi dengan surat – surat kepada Mahri ;

- Bahwa Giro sebelumnya memang menjelaskan kepada Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut]dari Abdullah dan Mashur ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut pada Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wita di pinggir jalan raya Batu Rimpang, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui dari Giro mengenai sepeda motor tersebut yang merupakan hasil curian yang sebelumnya dilakukan oleh Abdullah dan Mashur, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana mereka melakukan pencurian, namun setelah saya, Abdullah beserta Mashur dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa baru tahu karena dijelaskan oleh Abdullah dan Mashur yang ternyata mereka melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jenis sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna biru tanpa plat nomor ;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Giro pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 16.00 wita Giro mengajak Terdakwa untuk menemaninya menjual sepeda motor. Kemudian Terdakwa disuruh mencarinya di pinggir jalan raya Batu Rimpang sehingga Terdakwa keluar jalan kaki dan menemuinya. Selanjutnya Terdakwa diajak oleh Giro menggunakan sepeda motor miliknya merk Yamaha X Ride warna

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih, Nopol Terdakwa pake arah Desa Mujur untuk mengambil sepeda motor hasil curian yang rencananya akan dijual. Sampai di tempat penyimpangan sepeda motor tersebut yang Terdakwa tidak tahu lokasinya, namun di sekitar Desa Mujur. Kemudian Terdakwa disuruh menaiki sepeda motor Yamaha X Ride milik Giro sedangkan Giro mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX King yang merupakan hasil curian. Saat itu Terdakwa mengikuti Giro menuju tempat pembeli di daerah Dusun Gawah Malang, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, ternyata disana Giro bertemu dengan temannya yang sedang menghubungi pembeli, sehingga kami sempat menunggu disana. Kurang lebih 2 jam kami menunggu baru kemudian pembeli yang ditunggu datang, yang Terdakwa ketahui Mahri, yang kemudian melakukan transaksi jual beli antara Giro dengan Mahri ;

- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut saat Mahri beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat, atau hasil kejahatan dengan tanpa plat nomor dan kunci kontak tidak pas ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat dilakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi /bukti surat jual beli ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Giro berhasil menjual sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa diajak oleh Giro dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride miliknya ke pasar Keruak, sampai di pasar Keruak sekitar pukul 23.30 wita ternyata Giro menemui Abdullah dan Mashur untuk memberikan hasil penjualan sepeda motor curian, dimana saat itu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Giro sendiri mendapatkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Abdullah mendapatkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Mashur mendapatkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Giro kerumah Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah, baru kali ini Terdakwa mengantarkan Giro untuk menjual sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa bersama Giro yang menjualkan sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MX KING warna biru tanpa nopol, Noka: MH3UG0750KK032774, Nosin: G3E6E-0520405;
- 1 (satu) anak kunci asli sepeda Motor YAMAHA MX KING;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MX KING warna biru, Nopol DR 4557 YR, Noka: MH3UG0750KK032774, Nosin: G3E6E-0520405 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOH. RIDWAN pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 bertempat di rumah keluarganya di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, telah ditangkap oleh Tim Opsnal Dit Reskrim Polda NTB karena diduga telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX KING warna Biru tanpa nomor Polisi, Nomor Mesin G3E6E-0520405 dan Nomor Rangka MH3UG0750KKO32774 tanpa surat surat ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Giro pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 16.00 wita Giro mengajak Terdakwa untuk menemaninya menjual sepeda motor. Kemudian Terdakwa disuruh mencarinya di pinggir jalan raya Batu Rimpang sehingga Terdakwa keluar jalan kaki dan menemuinya. Selanjutnya Terdakwa diajak oleh Giro menggunakan sepeda motor miliknya merk Yamaha X Ride warna putih, Nopol Terdakwa pake arah Desa Mujur untuk mengambil sepeda motor hasil curian yang rencananya akan dijual. Sampai di tempat penyimpangan sepeda motor tersebut yang Terdakwa tidak tahu lokasinya, namun di sekitar Desa Mujur. Kemudian Terdakwa disuruh menaiki sepeda motor Yamaha X Ride milik Giro sedangkan Giro mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX King yang merupakan hasil curian. Saat itu Terdakwa mengikuti Giro menuju tempat pembeli di daerah Dusun Gawah Malang, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, ternyata disana Giro bertemu dengan temannya yang sedang menghubungi pembeli, sehingga kami sempat menunggu disana. Kurang lebih 2 jam kami menunggu baru kemudian pembeli yang ditunggu datang, yang Terdakwa ketahui Mahri, yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel



kemudian melakukan transaksi jual beli antara Giro dengan Mahri dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Giro berhasil menjual sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa diajak oleh Giro dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride miliknya ke pasar Keruak, sampai di pasar Keruak sekitar pukul 23.30 wita ternyata Giro menemui Abdullah dan Mashur untuk memberikan hasil penjualan sepeda motor curian, dimana saat itu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Giro sendiri mendapatkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Abdullah mendapatkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Mashur mendapatkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Giro kerumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk *Tunggal* yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan adalah Terdakwa **MOH. RIDWAN** yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim menilai bahwa identitas dari Terdakwa tersebut telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi :

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**), elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ; Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa terdakwa MOH. RIDWAN pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 bertempat di rumah keluarganya di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, telah ditangkap oleh Tim Opsnal Dit Reskrim Polda NTB karena diduga telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX KING warna Biru tanpa nomor Polisi, Nomor Mesin G3E6E-0520405 dan Nomor Rangka MH3UG0750KKO32774 tanpa surat surat yang awalnya Terdakwa ditelepon oleh Giro pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 16.00 wita Giro mengajak Terdakwa untuk menemaninya menjual sepeda motor. Kemudian Terdakwa disuruh mencarinya di pinggir jalan raya Batu Rimpang sehingga Terdakwa keluar jalan kaki dan menemuinya. Selanjutnya Terdakwa diajak oleh Giro menggunakan sepeda motor miliknya merk Yamaha X Ride warna putih, Nopol Terdakwa pake arah Desa Mujur untuk mengambil sepeda motor hasil curian yang rencananya akan dijual. Sampai di tempat penyimpanan sepeda motor tersebut yang Terdakwa tidak tahu lokasinya, namun di sekitar Desa Mujur. Kemudian Terdakwa disuruh menaiki sepeda motor Yamaha X Ride milik Giro sedangkan Giro mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX King yang merupakan hasil curian. Saat itu Terdakwa mengikuti Giro menuju tempat pembeli di daerah Dusun Gawah Malang, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, ternyata disana Giro bertemu dengan temannya yang sedang menghubungi pembeli, sehingga kami sempat menunggu disana. Kurang lebih 2 jam kami menunggu baru kemudian pembeli yang ditunggu datang, yang Terdakwa ketahui Mahri, yang kemudian melakukan transaksi jual beli antara Giro dengan Mahri dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa dan Giro berhasil menjual sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa diajak oleh Giro dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride miliknya ke pasar Keruak, sampai di pasar Keruak sekitar pukul 23.30 wita ternyata Giro menemui Abdullah dan Mashur untuk memberikan hasil penjualan sepeda motor curian, dimana saat itu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Giro sendiri mendapatkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Abdullah mendapatkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Mashur

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel



mendapatkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Giro kerumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX KING warna Biru nomor Polisi DR 4557 YR, Nomor Mesin G3E6E-0520405 dan Nomor Rangka MH3UG0750KKO32774 yang merupakan hasil perbuatan Abdullah dan Mashur dengan cara melakukan kejahatan maka Unsur **mendapat untung, menjual sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MX KING warna biru tanpa nool. Noka MH3UG0750KK032774, Nosin G36E0520405 ;
- 2) 1 (satu) anak kunci asli sepeda motor YAMAHA MX KING ;
- 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MX KING warna biru Nopol DR 4557 YR Noka MH3UG0750KK032774, Nosin G36E0520405 ;

Oleh karenabarag barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara MAHRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. RIDWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penadahan** " sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MX KING warna biru tanpa nool. Noka MH3UG0750KK032774, Nosin G36E0520405
 - 2) 1 (satu) anak kunci asli sepeda motor YAMAHA MX KING
 - 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MX KING warna biru Nopol DR 4557 YR Noka MH3UG0750KK032774, Nosin G36E0520405.

Digunakan dalam perkara MAHRI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2023**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. H. RAUHIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **R. RIO RIANSYAH HENDRAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. RAUHIN, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Sel